

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menggambarkan konflik kepentingan diantara keduanya. Pihak manajemen (agen) selaku penyaji laporan keuangan cenderung untuk termotivasi oleh kepentingannya sendiri, sementara pihak eksternal (prinsipal) perusahaan yang juga pemakai laporan keuangan memiliki kepentingan untuk memperoleh laporan keuangan yang benar-benar mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat diatasi dengan hadirnya mediator atau pihak ketiga yang independen. Mediator yang dimaksudkan dalam hal ini adalah auditor (Robbitasari & Wiratmaja, 2013).

(Juliantari & Rasmini, 2013: 234), masalah yang muncul dalam hubungan prinsipal dan agen adalah adanya asimetri informasi, dimana agen lebih banyak memiliki informasi daripada prinsipal. Menurut (Bendickson, 2016: 4), ada dua perspektif dalam teori agensi adalah penelitian agen utama dan teori agensi positif. Penelitian agen utama mengidentifikasi dua kemungkinan masalah keagenan yaitu pemantauan pembagian risiko dan agen. Dua masalah terkait bahwa perbedaan di bidang pembagian risiko menciptakan asimetri informasi, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan prinsipal untuk memantau perilaku agen. Pergeseran dalam pembagian risiko, baik yang dirasakan atau aktual, membuat secara inheren sulit menciptakan kontrak ideal antara prinsipal dan agen.

Menurut (Gudono, 2014, p. 148), dua macam bentuk masalah keagenan yang lain adalah pilihan buruk (*adverse selection*) dan bencana moral (*moral hazard*). Pilihan buruk (*adverse selection*) terjadi manakala prinsipal tidak mengetahui mengenai kemampuan agen, dan oleh sebab itu mereka terjerumus membuat pilihan yang buruk mengenai agen. Sedangkan, Bencana moral (*moral hazard*) terjadi manakala kontrak sudah disetujui oleh prinsipal dan agen namun pihak agen yang sadar memiliki keunggulan (informasi) tidak memenuhi persyaratan kontrak tersebut.

2.1.2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Terkait Auditor

Switching

Di Indonesia peraturan mengenai *auditor switching* telah diatur secara wajib oleh pemerintah pada Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 6 ayat 4 dan 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 (lima) tahun untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pada tahun 2003, Keputusan tahun 2002 diamandemen menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Peraturan ini mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan untuk perusahaan dari suatu entitas dapat dilakukan KAP paling lama untuk masa 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pada tahun 2008, dibuat kembali peraturan yang telah diperbarui yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 (Satriantini, Sinarwati, & Musmini, 2014). Perubahan yang dilakukan diantaranya yaitu :

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
2. Akuntan publik dan KAP boleh menerima penugasan audit atas laporan keuangan dari suatu entitas lagi setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang diatas.

2.1.3 Auditor Switching

Auditor switching adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. Terjadinya *auditor switching* bukan karena ketidaksepakatan kedua pihak namun hal ini terjadi disebabkan karena peraturan pemerintah tersebut yang memutuskan pemisahan auditor dengan klien untuk menemukan auditor baru. Auditor baru mungkin memiliki sedikit informasi mengenai reputasi dan bisnis klien. Oleh karena itu, diharapkan auditor baru akan lebih tidak mempercayai terhadap perjanjian. Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi memiliki dua sisi yang berlawanan. Pertama, akan menaikkan biaya audit karena auditor harus menanggung biaya permulaan audit yang lebih tinggi. Jika auditor diganti dengan yang baru, auditor baru tidak memiliki kepastiaan untuk melayani pada tahun kemudian karena peraturan itu sendiri mengizinkan penerima jasa untuk kembali ke yang auditor sebelumnya. Karena kemungkinan untuk mempertahankan penerima jasa sangat tipis, maka biaya audit yang dikenakan

pada penerima jasa baru mungkin lebih tinggi daripada perjanjian pertama yang normal (Febrianto, Dini, Audina, Yuskar, & Juita, 2017: 74).

Dalam pergantian auditor (*auditor switching*) terdapat pergantian auditor (*auditor switching*) yang bersifat *mandatory* (wajib) atau *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* (wajib) terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan *voluntary auditor switching* terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku. Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor (Pawitri & Yadnyana, 2015).

Auditor switching terjadi karena sukarela (*voluntary*), maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Ketika klien mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya (secara *voluntary*), yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Karena alasan pengunduran diri auditor atau pemecatan auditor, fokus yang menjadi masalah adalah pada pihak klien yang mana menyebabkan *voluntary audit switching* (Praptika & Rasmini, 2016).

Menurut (Arifati & Andini, 2016), menyatakan bahwa ada dua (2) faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching* yaitu faktor klien maupun faktor auditor. Faktor klien berupa kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, dan *Initial Public Offering* (IPO). Sedangkan faktor auditor berupa *fee* audit dan kualitas audit.

2.1.4 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Salah satu peran Kantor Akuntan Publik (KAP) pada perusahaan adalah untuk memberikan jasa atestasi atas laporan keuangan perusahaan. Pemberian opini oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan meliputi kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum. Opini yang dikeluarkan oleh auditor akan menambah keyakinan pihak yang berkepentingan atas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kualitas audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik dapat dinilai dari ukuran KAP yang melaksanakan proses audit (Ginting & Erlina, 2014: 3).

Ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan mengganti auditor dengan KAP kecil ke auditor dengan KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya (Anisykurlilah & Arsih, 2015).

KAP dalam penelitian ini adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan, dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan *Big 4* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big 4*. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik *Non Big Four*. Kantor Akuntan Publik *Big Four* memiliki lebih banyak sumber daya dimana sumber daya ini diekspektasikan memiliki hubungan dengan kualitas audit yang juga lebih baik sehingga mempengaruhi keputusan perusahaan untuk

menggunakan Kantor Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik *Big Four* (Gunady & Mangoting, 2013).

Auditor Empat Besar (*The Big Four Auditors*) adalah empat kelompok firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup. Menurut (Juliantari & Rasmini, 2013) Kantor Akuntan Publik yang termasuk KAP *the Big Four* di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Akuntan Publik *Price Water House Cooper* (PWC), yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
- b. Kantor Akuntan Publik Klynfeld Peat Marwick Goedelar (KPMG), yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Sidharta dan Widjaja
- c. Kantor Akuntan Publik Ernst dan Young (E & Y), yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja.
- d. Kantor Akuntan Publik Delloite Tauche Thomatsu (Delloite), yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio.

2.1.5 Opini Audit

Opini audit merupakan pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor (Salim & Rahayu, 2014: 5). Dari perspektif pelaporan audit, auditor dapat memutuskan untuk memilih antara sejumlah alternatif pelaporan audit. Bentuk opini audit yang paling umum adalah laporan audit standar yang *unqualified*, yang

biasa juga disebut laporan standar bentuk pendek. Namun auditor juga menerbitkan laporan audit yang dimodifikasi yang dikonseptualisasikan sebagai laporan selain laporan wajar tanpa pengecualian, termasuk laporan yang tidak memenuhi syarat dengan paragraf penjelasan (Habib, 2013).

Perusahaan cenderung ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari KAP atas laporan keuangannya yang telah diauditnya, karena opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa data yang disajikan sudah bebas dari kesalahan material dan semua informasi sudah diungkapkan (Pratini & Astike, 2013: 474). Opini audit merupakan cerminan dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, ketika perusahaan mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak eksternal, seperti investor yang enggan membeli saham di perusahaan yang mendapat opini audit *qualified*, bahkan *adverse* dan *disclaimer* (Satriantini et al., 2014).

2.1.5.1 Jenis-Jenis Opini Audit

Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi perusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak membeikan pendapat, dan tidak wajar. Menurut (Mulyadi, 2014, pp. 20–22), opini audit terdiri dari lima jenis yaitu:

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, jika memenuhi kondisi berikut ini :

1. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
2. Perubahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
3. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan
(Unqualified Opinion Report With Explanatory Language)

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelas.

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan oleh auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut :

1. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
3. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.

4. Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

d. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah :

1. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
2. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti

mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Dalam Internasional Standard on Auditing (ISA) 700 paragraf 11 menyatakan untuk merumuskan opini, auditor wajib menyimpulkan mengenai apakah auditor telah memperoleh asurans yang memadai/wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan (Tuanakotta, 2014, p. 512). Kesimpulan ini akan memperhitungkan:

1. Kesimpulan auditor, sesuai ISA 300, apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh.
2. Kesimpulan auditor, sesuai ISA 450, apakah salah saji yang belum dikoreksi, secara terpisah atau tergabung adalah material.
3. Evaluasi yang diwajibkan oleh alinea 12-15.

Berdasarkan ISA 700 paragraf 16 dan 17 menyatakan auditor wajib memberikan opini yang tidak modifikasi (WTP) ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan (Tuanakotta, 2014, p. 513). Jika auditor:

1. Menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material; atau
2. Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dari salah saji yang material; dan

3. Auditor wajib memodifikasi opini (memberikan opini yang bukan WTP) dalam laporan auditor sesuai dengan ISA 705.

2.1.6 Financial Distress

Menurut (Faradila & Yahya, 2016) *Financial distress* adalah kondisi suatu perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* cenderung akan melakukan pergantian auditor, karena perusahaan ingin meningkatkan kualitas para auditornya dalam melakukan proses pengauditan, sehingga perusahaan tidak terancam bangkrut. Istilah umum untuk menggambarkan situasi tersebut adalah kebangkrutan, kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya.

Kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Kebangkrutan terjadi bila semua utang perusahaan melebihi nilai wajar aset totalnya. Dengan kata lain, perusahaan bernilai negative atau berada dalam keadaan *actual insolvency* (Rudianto, n.d., p. 251).

Jika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan, maka akan timbul suatu biaya kebangkrutan (*Bankruptcy cost*) yang disebabkan oleh keterpaksaan menjual aset yang dimiliki dibawah harga pasar, biaya likuidasi perusahaan dan lainnya. *Agency cost* atau biaya keagenan adalah biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan utang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan

(pemegang saham) dan kreditor. Biaya keagenan ini muncul dari problem keagenan (Fauzi, 2013).

Perusahaan berpotensi bangkrut memiliki kecenderungan mengganti auditornya karena dalam terhadap putusnya kerja antara manajemen dan auditor, yang dapat memicu perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Perusahaan yang bangkrut (yang mempunyai rasio hutang yang tinggi) dan sedang mengalami posisi keuangan yang tidak sehat cenderung akan menggunakan KAP yang mempunyai independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan diri perusahaan di mata pemegang saham dan kreditor untuk mengurangi resiko litigasi (Prastiwi & Wilsya, 2009)

2.2 Penelitian Terdahulu

1. (Juliantari & Rasmini, 2013) yang berjudul *Auditor Switching* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa laporan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2011. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 100 sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien berpengaruh pada *auditor switching*, sedangkan opini audit dan pergantian manajemen tidak berpengaruh pada *auditor switching*.
2. (Wea & Murdiawati, 2015) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching* secara *Voluntary* Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009

hingga 2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 630 sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel persentase perubahan ROA dan opini audit tidak mempengaruhi ukuran perusahaan sampel untuk melakukan beralih auditor, sedangkan perubahan manajemen, kesulitan keuangan, ukuran klien akuntan perusahaan publik memiliki pengaruh yang signifikan pada sampel perusahaan untuk melakukan *switching auditor*.

3. (Salim & Rahayu, 2014) yang berjudul Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, *Financial Distress*, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan *Real Estate* dan Property di Bursa Efek Indonesia periode 2008 hingga 2012. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 20 sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, dan *financial distress*, berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Secara parsial variabel pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan opini audit, ukuran KAP, dan *financial distress* tidak berpengaruh signifikan.
4. (Pradhana & Suputra, 2015) yang berjudul Pengaruh Audit Fee, *Going Concern*, *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan, Pergantian Manajemen terhadap Pergantian Auditor pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek

Indonesia periode 2008 hingga 2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 96 sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini adalah audit *fee*, opini *going concern* dan pergantian manajemen berpengaruh pada pergantian auditor. Sedangkan *financial distress* dan ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh pada pergantian auditor.

5. (Pawitri & Yadnyana, 2015) yang berjudul Pengaruh Audit *Delay* , Opini Audit , Reputasi Auditor Dan Pergantian Manajemen terhadap *Voluntary Auditor Switching* pada Perusahaan *Real Estate and Property* periode 2009 hingga 2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 27 sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel audit *delay*, reputasi auditor dan pergantian manajemen berpengaruh signifikan pada *voluntary auditor switching*. Sedangkan variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan pada *voluntary auditor switching*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	No.ISSN	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	(Juliantari & Rasmini, 2013)	2302-8556	<i>Auditor Switching</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.	Regresi Logistik	Ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien berpengaruh pada <i>auditor switching</i> , sedangkan opini audit dan pergantian manajemen tidak berpengaruh pada <i>auditor switching</i>

2	(Wea & Murdiawati, 2015)	1412-3126	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching secara Voluntary Pada Perusahaan Manufaktur	Regresi Logistik	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching secara Voluntary Pada Perusahaan Manufaktur pengaruh yang signifikan pada sampel perusahaan untuk melakukan switching auditor.
3	(Salim & Rahayu, 2014)	2355-9357	Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Financial Distress, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Real Estate dan Property di Bursa Efek Indonesia	Regresi Logistik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel opini audit, ukuran KAP, pergantian manajemen, dan financial distress, berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Secara parsial variabel pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Sedangkan opini audit, ukuran KAP, dan financial distress tidak berpengaruh signifikan.
4	(Pradhana & Suputra, 2015)	2302-8556	Pengaruh Audit Fee, Going Concern, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Pergantian Manajemen Pada Pergantian Auditor	Regresi Logistik	Audit fee, opini going concern dan pergantian manajemen berpengaruh pada pergantian auditor. Sedangkan financial distress dan ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh pada pergantian auditor.
5	(Pawitri & Yadnyana, 2015)	2302-8578	berjudul Pengaruh Audit Delay, Opini Audit, Reputasi Auditor Dan Pergantian Manajemen Pada Voluntary Auditor Switching	Regresi Logistik	variabel audit delay, reputasi auditor dan pergantian manajemen berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching. Sedangkan variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Auditor switching merupakan perpindahan auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. Dua konsep yang memicu terjadinya *auditor switching*, yaitu perubahan dalam lingkungan klien dan adanya kecenderungan manajer mencari auditor baru yang lunak apabila yakin bahwa reputasi mereka tercemar atau apabila terjadi keterpurukan *financial*. Perusahaan cenderung untuk mengganti auditor jika mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh auditor atau memiliki perselisihan dengan auditor (Ginting & Erlina, 2014: 2). Untuk itu perlu diteliti hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya *auditor switching*.


Variabel ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* karena perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangannya. KAP *Big four* mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP *Non Big four*. KAP *Big Four* umumnya dianggap sebagai penyedia laporan keuangan dengan kualitas audit yang lebih tinggi dan memiliki reputasi yang tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga *image* (Salim & Rahayu, 2014: 5). Sehingga, kualitas audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik dapat dinilai dari ukuran KAP yang melaksanakannya.

Variabel opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* karena ketidakpuasan atas opini auditor bisa saja menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara manajemen dan KAP sehingga perusahaan klien

memutuskan untuk berpindah KAP. Klien cenderung ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari KAP atas laporan keuangannya yang telah diauditnya, karena opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa data yang disajikan sudah bebas dari kesalahan material dan semua informasi sudah diungkapkan (Pratini & Astike, 2013: 475).

Variabel *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* karena posisi keuangan klien yang sedang mengalami *financial distress* mempunyai pengaruh penting untuk mempertahankan KAP atau mengganti KAP lama dengan KAP yang baru. Dalam kondisi yang dihadapi seperti ini, perusahaan cenderung untuk melakukan pergantian auditor (*Auditor Switching*). Biaya audit yang besar juga bisa mempengaruhi keputusan perusahaan untuk beralih ke KAP yang baru dengan biaya auditnya yang lebih kecil (Wea & Murdiawati, 2015: 157)

Dari uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan konsep teoritis yang dikemukakan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

H₂ : Opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

H₃ : *Financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

H₄: Ukuran KAP, opini audit dan financial distress secara bersama-sama mempunyai berpengaruh terhadap *auditor switching*.